


LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil English Proficiency Test (EPT)

	No Seri : 122786
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR UPA PUSAT BAHASA Jl.Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294	
THIS IS TO CERTIFY THAT	
Name	: FIRDAUSIN N
Place of Test	: LANGUAGE CENTER
ID Number	: 20071010221
has achieved	English Proficiency Test (EPT) Score : 483
Section 1	: Listening Comprehension : 48
Section 2	: Structure And Written Expression : 49
Section 3	: Reading Comprehension And Vocabulary : 48
Score Benchmark	: 310 - 677
 S5524327	Surabaya, Oct 11, 2023 Head  <u>Syifa Syarifah Alamiyah, S.Sos., M. Commun</u> NPT.384031002991
	

Lampiran 2 : Transkrip Sementara

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UPN VETERAN JAWA TIMUR

TRANSKRIP

NAMA : FIRDAUSIN NUZULAH
NPM : 20071010221
TEMPAT/TGL.LAHIR : Kab. Tuban, 14 Agustus 2001
FAKULTAS : FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

No.	Nama Kuliah	Sks	Nilai	No.	Nama Kuliah	Sks	Nilai
1	AGAMA ISLAM	3	A	32	HUKUM LINGKUNGAN	2	A-
2	ALTERNATIF PENYEL. SENGKETA	2	A	33	HUKUM MILITER	2	B
3	BAHASA INDONESIA	3	A	34	HUKUM PAJAK	2	A
4	BAHASA INGGRIS DASAR	2	A	35	Hukum Pelayanan Publik	2	A
5	BAHASA INGGRIS II	2	A	36	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2	A-
6	BELA NEGARA	3	A	37	HUKUM PERBANKAN	2	A-
7	ETIKA PROFESI HUKUM	2	B+	38	HUKUM PERDATA	3	B+
8	FILSAFAT HUKUM	2	A	39	HUKUM PERIKATAN	2	B-
9	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2	A	40	HUKUM PERSAINGAN USAHA	2	A
10	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONS	2	A	41	HUKUM PERUSAHAAN	2	A
11	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	3	A-	42	HUKUM PIDANA	3	A-
12	HUKUM ACARA PERDATA	3	B+	43	HUKUM PIDANA KHUSUS	2	B
13	HUKUM ACARA PIDANA	3	A	44	HUKUM TATA NEGARA	3	A
14	HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	3	A	45	HUKUM TELEMATIKA	2	A-
15	HUKUM ADAT	2	A	46	HUKUM WARIS	2	B
16	HUKUM ADMINITRASI NEGARA	3	A	47	ILMU NEGARA	3	A
17	HUKUM AGRARIA	2	B+	48	Kepemimpinan	2	A-
18	HUKUM ASURANSI	2	A	49	KEWARGANEGARAAN	3	A-
19	HUKUM DAGANG	3	A-	50	Kewirausahaan	3	A
20	HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA	2	A	51	KULIAH KERJA NYATA	2	A
21	HUKUM DAN PERANCANGAN PERUNDAI23 - LA-DANGA	2	A	52	METODE PENELITIAN HUKUM	3	A
22	HUKUM DAN POLITIK	2	A	53	PENDIDIKAN PANCASILA	3	A
23	HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER	2	B-	54	PENDIDIKAN&PELAT KEMAHIRAN HK	4	B
24	HUKUM EKONOMI SYARIAH	2	A	55	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	3	A
25	HUKUM INTERNASIONAL	3	A	56	PENGANTAR ILMU HUKUM	3	A
26	HUKUM ISLAM	2	A	57	PERBANDINGAN HK. PERDATA	2	A-
27	HUKUM JAMINAN	2	A	58	PKL Profesi	2	A
28	HUKUM KESEHATAN	2	A	59	PRAKTIKUM PERANC. KONTRAK	2	A
29	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2	A	60	SKRIPSI	6	A
30	HUKUM KTAHANAN NEGARA	3	A	61	SOSIOLOGI HUKUM	2	A-
31	HUKUM LAUT	2	B	-			

JUMLAH SKS YANG DITEMPUH : 149

INDEKS PRESTASI KUMULATIF : 3,81

Surabaya,


NIP.

Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar – Surabaya Jawa Timur 60294
Telp./Fax. (031) 8794313 http:// www.fhupnjatim.ac.id

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI

Nomor : SP/162/UN63.6/IX/2023

1. Dalam rangka Program Proposal/Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : FIRDAUSIN NUZULAH
NPM : 20071010221
Program Studi : HUKUM

2. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi :

Nama Pembimbing : ALDIRA MARA DITTA C.P. S.H.,M.H.
NIP/NPT : 19880322 201807 2 014

3. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 04 September 2023

4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 11 September 2023

DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI^{*)}


^{*)} Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10x

1. Nama Mahasiswa : FIRDAUSIN NUZULAH
2. NPM./Program Studi : 20071010221 / ILMU HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / HI / HAN / ~~HTM~~ ^{*) PILIH SALAH SATU}
4. Tanggal Pengajuan : 06 SEPTEMBER 2023
5. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS
PENGUNAAN DESIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN
KOMERSIAL TANPA IZIN DITINJAU DARI UU NO. 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
6. Pembimbing : ALDIRA MARA DITTA C.P. S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PASIF	NET.
1.	6/9 2023	Pengajuan Judul	<i>[Signature]</i>	
2.	12/9 2023	Acc Judul	<i>[Signature]</i>	
3.	1/11 2023	Bimbingan BAB I dan Kerangka Pikiran BAB II	<i>[Signature]</i>	
4.	16/11 2023	Acc BAB I Bimbingan BAB II	<i>[Signature]</i>	
5.	29/11 2023	Acc BAB II Bimbingan BAB III	<i>[Signature]</i>	
6.	13/12 2023	Acc BAB III Revisi Daftar pustaka	<i>[Signature]</i>	
7.	18/12 2023	Acc proposal skripsi	<i>[Signature]</i>	

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KEY.
8.	5/3 2024	Bimbingan BAB II Skripsi	J	
9.	20/3 2024	Bimbingan Revisi BAB II Skripsi dan Bimbingan BAB III Skripsi	J	
10.	27/3 2024	Bimbingan (Ace BAB II & III Skripsi) dan Bimbingan BAB IV Skripsi	J	
11.	2/4 2024	Bimbingan Jurnal	J	
12.	3/4 2024	Ace Skripsi.	J	

Surabaya, 3 April 2024

Menyetujui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.N., M.H.
 NIP. 19900712 202012 2 003

PEMBIMBING

ALDIRA MARA DITTA C.P. S.N., M.H.
 NIP. 19880322 201807 2 001

Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294
Fax./Telp. (031) 8794313 Laman www.fhupnjatim.ac.id

**FORM AJUAN JUDUL & PEMBIMBING (BARU) SKRIPSI
TA 2023/2024**

Nama : Firdausin Nuzulah

NPM : 20071010221

Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Hukum

Plot Pembimbing***: *Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.*

Periksa Admin KPS**
(Rizqi Tamam)

15/12/23

Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
Latar Belakang	<p>Seiring dengan berkembangnya teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga mempengaruhi kualitas hidup setiap masyarakat. Mudahnya proses menggunakan teknologi juga memudahkan para masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti misalnya melakukan jual beli secara <i>online</i>. Oleh karena itu, banyak sekali bermunculan <i>marketplace</i> dan beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh para pengusaha untuk memulai bisnis atau mengembangkan bisnisnya dalam bidang jual beli. Sejalan dengan banyaknya pengusaha-pengusaha yang bermunculan juga memunculkan banyaknya permasalahan dalam dunia bisnis. Berbagai masalah yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari persaingan usaha yang tidak sehat hingga adanya tindakan curang dalam berusaha. Tindakan curang dilakukan oleh masyarakat demi persaingan usaha yang semakin ketat di masa ini.</p> <p>Dari beberapa permasalahan yang ada, tindakan curang yang dilakukan oleh beberapa pengusaha adalah permasalahan yang paling sering terjadi. Seperti misalnya dengan menggunakan foto produk pengusaha lain tanpa izin. Selain itu juga banyak sekali pengusaha yang menggunakan ide produk pengusaha lain dengan tanpa izin untuk keperluan komersial pribadi. Segala permasalahan terjadi dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang kurang pemahaman dan kesadaran terkait dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Maka dari itu, dari waktu ke waktu, permasalahan ini menjadi salah satu antisipasi oleh setiap pengusaha dalam proses berusaha, sehingga sangat dibutuhkan sekali adanya suatu kebijakan atau ketentuan yang dapat menangani permasalahan semacam ini kedepannya.</p> <p>Sebagai negara yang ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, Indonesia mempunyai berbagai aturan, kebijakan, dan ketentuan hukum untuk permasalahan-permasalahan yang muncul seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana dalam kasus tersebut di atas, terdapat undang-undang yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisa tentang bagaimana konsep pemberian hak desain industri terhadap pendesain atas suatu desain industri? Dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pendesain atas penggunaan desain produk untuk keperluan komersial tanpa izin berdasar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri? dengan mengangkat judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri".</p>
Metode	Normatif
Lokasi	-
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep pemberian hak desain industri terhadap pendesain atas suatu desain industri? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pendesain atas penggunaan desain produk untuk keperluan komersial tanpa izin berdasar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?

Acc 12/12/23

Surabaya, 15 Desember 2023

Menyetujui,
Koordinator Program studi Hukum***

(Signature)
Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP.19900112 202012 2003

Mahasiswa,

(Signature)
Firdausin Nuzulah
NPM. 20071010221

Form ditulis dengan komputer dengan tanda tangan asli, dalam 1 (satu) halaman.
*Pilih salah satu, coret tidak perlu |***Diisi Admin Prodi. | **Diisi Koorprodi setelah mahasiswa submit dan menghadap Koorprodi untuk validasi. |

Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT

BUKTI REGISTRASI	
NPM	: 20071010221
Nama	: FIRDAUSIN NUZULAH
Alamat	: DS. SUMURCINDE KEC. SOKO KAB.TUBAN KAB. TUBAN PROV. JAWA TIMUR 62372
<u>Registrasi Code ~ GENAP 23/24 70 1750 ~</u> <u>1/5/2024</u>	
KEPALA BIRO ADMIK	DOSEN WALI
ttd	
<u>DR. Sugeng Purwanto. S.E.,M.M.</u>	<u>Maria Novita Apriyani. S.H.,M.H.</u>

Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN'
J A W A T I M U R

KARTU RENCANA STUDI

NPM = 20071010221

Semester=Semester Genap TA.2023/2024

Nama = FIRDAUSIN NUZULAH

No	Kode	Nama Kuliah	SKS
1	FH 191113	Skripsi	6
			6

Total SKS : 6

Surabaya,

Dosen Wali

(Maria Novita Apriyani, S.H.,M.H.)

Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
 Raya Rungkut Madya Gunung Anyar – Surabaya 60294
 Telp./ Fax. (031) 8794313 Laman : www.fhupnjatim.ac.id


BUKTI PENYERAHAN LAPORAN MAGANG MBKM - PKL PROFESI

1. Nama Mahasiswa : FIRDAUSIHA NuzULAH
2. NPM./Program Studi : 20071010221 /HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA/PERDATA/HAN-HTN/HI* PILIH SALAH SATU
4. Judul : Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Pada Kasus
 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Di
 Pengadilan Negeri Bojonegoro .

Telah menyerahkan Laporan Magang MBKM – PKL Profesi kepada:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing* : () Zunda Mita Fitriana, S.H., LL.M.	1	Kamis 29/8/23	✓
2.	Ruang Baca* : ()	1	Kamis 29/8/23	
3.	Prodi Hukum* : ()	1	Kamis 29/8/23	

* DENGAN 1 (SATU) CD

Menyetujui,
**KOORDINATOR PRODI
 HUKUM**

ADITYA WIDYA K. S.H., M.H.
 NIP. 19900112 202012 2 003

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Firdausih Nuzulah
2. NPM./Program Studi : 20071010221 /HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / HI/ HAN-HTN* PILIH SALAH SATU
4. Judul : Pertindungan Hukum terhadap pendesain Atas
Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin
Pituitau Dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Telah menyerahkan Proposal Skripsi kepada :

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing* <u>ADINA MARA DITTA CP, SH/ MH</u>	1	Senin <u>29/01/24</u>	
2.	Ruang Baca** <u>(SOEBOJONO)</u>	1	Senin <u>29/01/24</u>	
3.	Prodi** <u>(Aditya P)</u>	1	Senin <u>29/01/24</u>	

*) Tergantung Permintaan

**) Satu Soft Cover

Surabaya, 1 februari 2024

Mengetahui

KOORDINATOR PRODI HUKUM

ADHITYA WIDYA K. S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Lampiran 10 : Hasil Turnitin Skripsi

SEMNAS FINAL FIRDA

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	new.bphn.go.id Internet Source	2%
2	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
3	repositori.upnjatim.ac.id Internet Source	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	journal.unesa.ac.id Internet Source	1%
6	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	dokumen.pub Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

Lampiran 11 : Hasil Turnitin Jurnal

ARTICLE FIRDA.pdf

ORIGINALITY REPORT

21% SIMILARITY INDEX
19% INTERNET SOURCES
11% PUBLICATIONS
10% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Deptford Township High School Student Paper	6%
2	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
3	lonsuit.unismuhluwuk.ac.id Internet Source	1%
4	journal.unesa.ac.id Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	pdb-lawfirm.id Internet Source	1%
8	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
9	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
10	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	1%
11	Muchtar A. H. Labetubun. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KERANG MUTIARA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA AMBON", SASI, 2011 Publication	1%
12	journal.uc.ac.id Internet Source	1%
13	vdocuments.site Internet Source	1%
14	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.unja.ac.id Internet Source	<1%
16	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
17	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1%
18	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1%
19	ejournal.fhuki.id Internet Source	<1%

20	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
23	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
24	id.123dok.com Internet Source	<1 %
25	qdoc.tips Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1 %
27	jurnal.usahid.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.neliti.com Internet Source	<1 %
30	123dok.com Internet Source	<1 %
31	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
32	docobook.com Internet Source	<1 %
33	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
35	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
36	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
37	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
40	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

Lampiran 12 : Peraturan Perundang-Undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

DESAIN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
 - bahwa hal tersebut diatas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri;
 - bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Peretujuan TRIPS) dengan Undang-Undang 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri;

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Lisensi ...

- Lisensi adalah izin diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu.
- Hak Prioritas adalah hak Penohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.
- Hari adalah hari kerja.

BAH II LINGKUP DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Desain Industri yang Mendapat Perlindungan

Pasal 2

- Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- Pengungkapan sebelum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - tanggal penerimaan; atau
 - tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 3

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Bagian Kedua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan ...

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI

BAH I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
- Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
 - Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
 - Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
 - Permohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
 - Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.
 - Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri.
 - Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.
 - Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
 - Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
 - Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Kedua
Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan

Pasal 4

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perindustrian Desain Industri

Pasal 5

- Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan.
- Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat
Subyek Desain Industri

Pasal 6

- Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau penerima hak tersebut dari Pendesain.
- Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7

- Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dia/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kelima
Lingkup Hak

Pasal 9

- (1) Pemegang Hak Desain Industri yang dimiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

BAB III
PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 10

Hak Desain Industri atas dasar Permohonan.

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 34

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 35 ...

Pasal 35

- (1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 36

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal Wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI
PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Pembatalan Pendaftaran
Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri

Pasal 37

- (1) Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
- (2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (4) Permohonan ...

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pemohon lain.
- (6) Dalam Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Pasal 13

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:

- a. satu Desain Industri, atau
- b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau memiliki kelas yang sama.

Pasal 14

- (1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

- (3) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
 - a. pemegang Hak Desain Industri;
 - b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
 - c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyatakan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- (4) Keputusan ...

- (4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
- (5) Keputusan Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kedua
Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan

Pasal 38

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
- (2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Gugatan

Pasal 39

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

- Niaga dalam jangka waktu paling lama (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga menpelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
 - (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
 - (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

(8) Putusan ...

- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalkan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 40

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

Pasal 41

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

Pasal 47

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 48

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.

BAB IX ...

BAB IX
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 49

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
- b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Pasal 50

Dalam surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenal tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 51

Dalam hak hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

- (1) Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

BAB VII ...

BAB VII
BIAYA

Pasal 45

- (1) Penerima setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri, permohonan dokumen prioritas Desain Industri, permohonan salinan Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian Lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 46

- (1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

Pasal 54

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

BAB XII ...

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Undang-undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik



Indonesia

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 200 NOMOR 243.

Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BATIK KERIS, yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro, beralamat di Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo 57191, dalam hal ini memberi kuasa kepada George Wijodo, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Kali Besar Barat Nomor 5, Jakarta Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

WENNY SULISTIOWATY HARTONO, bertempat tinggal di Puri Ekektuf Blok C/11, Kelurahan Tawangarsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodoros Yosep Parera, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Semarang Indah D 18 Nomor 5, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri sebagaimana yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu terhadap:
[1] Nomor Pendaftaran/Sertifikat : ID0000035061;

Hal. 1 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Ditulis:
Revisi dan perubahan yang Penulis Putusan Berdasar Keputusan yang diteliti dan akan dibuat buku terbitan Mahkamah Agung untuk dipublikasikan, kemudian dan diumumkan
jika terdapat kesalahan atau kekeliruan yang dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara atau pihak lain yang berkepentingan, maka akan segera diperbaiki dan
diperbaiki. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
atau ke alamat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 16, Jakarta 10111.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp911.000.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut. Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2014/PN Niaga-Smg. Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2014/PN Niaga-Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dibertahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah dibertahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat di dalam memori kasasinya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. menyatakan bahwa petition Penggugat yang meminta putusan bahwa desain industri milik Tergugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak baru, menurut *Judex Facti* adalah tidak benar karena desain industri yang telah terdaftar pada Direktorat HKI adalah sah yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, dimana sesuai dengan keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa siapa yang terdaftar terlebih dahulu dianggap sebagai Pendesain. Oleh karenanya Petition Pertama dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 1.1. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi keberatan dan

Hal. 9 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Ditulis:
Revisi dan perubahan yang Penulis Putusan Berdasar Keputusan yang diteliti dan akan dibuat buku terbitan Mahkamah Agung untuk dipublikasikan, kemudian dan diumumkan
jika terdapat kesalahan atau kekeliruan yang dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara atau pihak lain yang berkepentingan, maka akan segera diperbaiki dan
diperbaiki. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
atau ke alamat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 16, Jakarta 10111.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan dan menafsirkan pasal atau setidak-tidaknya telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2014/PN Niaga Semarang;

Bahwa Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah mengenai "Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan" dan gugatan pembatalan atas suatu desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4;

Bahwa dengan dasar dan ketentuan dan Pasal tersebut maka sudah jelas bahwa suatu desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga dengan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini salah dan keliru dalam menafsirkan pasal dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

- 1.2. Bahwa keterangan dari Saksi Ahli yang dijadikan landasan dan dasar dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang menyatakan bahwa karena desain industri sudah terdaftar maka dianggap sebagai industri telah terdaftar dan dianggap sebagai pendesain tetapi bukan berarti tidak dapat digugat pembatalannya dan tidak menghilangkan hak pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas desain industri yang telah terdaftar tersebut; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas telah salah dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 khususnya Pasal 38 Ayat (1); Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah mengenai ketentuan hukum Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka akan keliru dan salah pula dalam mempertimbangkan makna dan tujuan hukum dan Pasal tersebut; Bahwa tidak ada satupun dalam ketentuan/undang-undang khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/DTLST) yang berlaku saat ini khususnya mengenai "gugatan

Hal. 10 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Ditulis:
Revisi dan perubahan yang Penulis Putusan Berdasar Keputusan yang diteliti dan akan dibuat buku terbitan Mahkamah Agung untuk dipublikasikan, kemudian dan diumumkan
jika terdapat kesalahan atau kekeliruan yang dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara atau pihak lain yang berkepentingan, maka akan segera diperbaiki dan
diperbaiki. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
atau ke alamat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 16, Jakarta 10111.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan dan menafsirkan pasal atau setidak-tidaknya telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2014/PN Niaga Semarang;

Bahwa Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah mengenai "Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan" dan gugatan pembatalan atas suatu desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4;

Bahwa dengan dasar dan ketentuan dan Pasal tersebut maka sudah jelas bahwa suatu desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga dengan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini salah dan keliru dalam menafsirkan pasal dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

- 1.2. Bahwa keterangan dari Saksi Ahli yang dijadikan landasan dan dasar dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang menyatakan bahwa karena desain industri sudah terdaftar maka dianggap sebagai industri telah terdaftar dan dianggap sebagai pendesain tetapi bukan berarti tidak dapat digugat pembatalannya dan tidak menghilangkan hak pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas desain industri yang telah terdaftar tersebut; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas telah salah dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 khususnya Pasal 38 Ayat (1); Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah mengenai ketentuan hukum Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka akan keliru dan salah pula dalam mempertimbangkan makna dan tujuan hukum dan Pasal tersebut; Bahwa tidak ada satupun dalam ketentuan/undang-undang khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/DTLST) yang berlaku saat ini khususnya mengenai "gugatan

Hal. 11 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Ditulis:
Revisi dan perubahan yang Penulis Putusan Berdasar Keputusan yang diteliti dan akan dibuat buku terbitan Mahkamah Agung untuk dipublikasikan, kemudian dan diumumkan
jika terdapat kesalahan atau kekeliruan yang dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara atau pihak lain yang berkepentingan, maka akan segera diperbaiki dan
diperbaiki. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
atau ke alamat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 16, Jakarta 10111.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh *Judex Facti* sesuai dengan tata cara persidangan yang seharusnya diadahi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- 2.7. Bahwa karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumannya dalam menilai dan memahami pengertian, hukum melanggar ketertiban umum maka kepentingan hukum Pemohon Kasasi telah sangat dirugikan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan persyaratan yang diwajibkan oleh Hukum Acara yang harus dilaksanakan di dalam persidangan dimana *Judex Facti* tidak boleh memihak dan harus bersifat adil;
- 3.1. Bahwa kutipan keterangan Saksi Ahli yang keliru dan salah telah terjadi kesalahan yang berakibat dan membawa konsekuensi hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi; Saksi Ahli telah salah dan keliru karena memberikan opini/pendapat hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
- 3.2. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa desain industri yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI harus dan wajib dilindungi oleh Undang-Undang dan tidak bisa digugat;
- Pendapat hukum Saksi Ahli yang keliru dan salah tersebut telah disalahkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya, padahal ketertarikan dan pendapat Saksi Ahli tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum tentang gugatan pembatalan atas desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
- 3.3. Bahwa pendapat Saksi Ahli telah bertentangan dan salah karena melanggar ketentuan hukum Pasal 4 dan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000; Jadi tidak ada satupun hak atas suatu desain industri yang bersifat mutlak dan tetap serta tidak dapat diganggu gugat karena berdasarkan ketentuan hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesucilaan; Sehingga berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana

Hal. 12 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disahkan: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Diponegoro No. 1, Jakarta 10110, Indonesia. Nomor Putusan: Putusan Mahkamah Agung No. 301/K/Pdt.Sus-HKI/2015. Tanggal: 14 Desember 2015. Halaman: 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4, gugatan mana dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- 3.4. Bahwa *Judex Facti* telah bertindak sangat tidak adil karena mengambil alih kesalahan pendapat hukum Saksi Ahli dalam landasan hukum putusannya. Tindakan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;
 4. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;
 - 4.1. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi oleh karena berdasarkan surat-surat/dokumen sebagai alat bukti telah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 4.2. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, oleh karena desain industri "TAS" dengan klaim "Konfigurasi" yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 4 September 2012 yang kemudian dikabulkan pendaftarannya dalam Daftar Umum Desain Industri dengan Sertifikat Desain Industri Nomor ID00000035060, ID00000035000 dan ID00000035081 adalah sampai dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (jauh) sebelum tanggal permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi;
 - 4.3. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dari bukti P-5, P-4, P-7, P-8, jelas terbukti bahwa tas dengan konfigurasi seperti milik Tergugat/Termohon Kasasi sudah beredar dipasaran jauh sebelum Tergugat/Termohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran desain industri di tanggal 4 September 2012, dengan demikian bukti-bukti tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebagai objek permohonan yang harus ditolak karena tidak mengandung unsur baru (*novelty*) sebagai suatu desain industri;
 - 4.4. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan bukti P-9, terbukti

Hal. 13 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disahkan: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Diponegoro No. 1, Jakarta 10110, Indonesia. Nomor Putusan: Putusan Mahkamah Agung No. 301/K/Pdt.Sus-HKI/2015. Tanggal: 14 Desember 2015. Halaman: 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas suatu desain industri yang sudah beredar jauh sebelum tanggal permohonan pendaftarannya, harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 karena tidak mengandung unsur baru (*novelty*) sebagai suatu desain industri;
- 4.5. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan Bukti P.10, P.11 dan P.13, terbukti bahwa tas dengan konfigurasi sebagaimana yang terdapat pada sertifikat desain industri milik Tergugat/Termohon Kasasi sudah sejak lama diproduksi dan dipasarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, dan dari bukti tersebut juga mengkonfirmasi bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah memproduksi tas dengan konfigurasi tersebut sejak tahun 1998 jauh sebelum tanggal diajukan permohonan pendaftaran desain industri a quo;
 - 4.6. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan bukti P.12, terbukti bahwa Tergugat/Termohon Kasasi sendiri mengakui dalam wawancaranya telah memproduksi dan memperdagangkan tas dengan konfigurasi desain industri tersebut sejak tahun 1, dan pernyataan ini justru Tergugat/Termohon Kasasi sendiri yang membuktikan bahwa desain industri bukan merupakan suatu hal yang baru;
 - 4.7. Sekali lagi pembuktian, bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan bukti P-14, menjelaskan bahwa pihak Dirjen. HKI telah menolak permohonan pendaftaran desain industri yang apabila berdasarkan eksaminasinya ternyata diketahui bahwa desain tersebut sudah beredar dipasaran (dipasarkan) karena telah dipublikasikan/diayalkan dalam laman/situs internet sebelum tanggal permohonan diajukan sehingga desain industri tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka permohonan tersebut harus ditolak;

Hal. 14 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disahkan: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Diponegoro No. 1, Jakarta 10110, Indonesia. Nomor Putusan: Putusan Mahkamah Agung No. 301/K/Pdt.Sus-HKI/2015. Tanggal: 14 Desember 2015. Halaman: 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Bahwa disamping *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, *Judex Facti* juga telah menafikan keberadaan Juruksidensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Kasasi Nomor 024 K/PHK/2006 tanggal 8 September 2006 jo. Nomor 12/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pdt. tanggal 21 Juni 2006 antara Sumarko Liman vs. Megudyan Susanto mengenai gugatan pembatalan pendaftaran desain industri Nomor ID 0 008 028-D Judul "Tip Refill Ballpoint" dimana dalam putusan tersebut *Judex Juris* telah mengadili sendiri dan menerima gugatan Penggugat/Termohon Kasasi (Sumarko Liman) dengan menyatakan bahwa desain industri Nomor ID 0 008 028-D Judul "Tip Refill Ballpoint" atas nama Megudyan Susanto adalah tidak baru dengan pertimbangan jauh sebelumnya desain tersebut sudah beredar dan dipasarkan sebelum tanggal permohonan pendaftaran diajukan;
- Bahwa melihat kepada hal-hal di atas, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.HKI/2014/PN.Niaga.Semarang tanggal 7 Oktober 2014 tersebut harus diperbaiki karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas telah membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melanggar atau telah melaksanakan hukum dengan baik dan benar atau setidak-tidaknya telah keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- Karena hal-hal tersebut di atas dan demi kepentingan hukum yang adil, Pemohon Kasasi memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan bahwa telah terjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telah dipaki oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut; Jadi jelaslah bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.HKI/2014/PN.Niaga.Semarang tanggal 7 Oktober 2014 adalah keliru, tidak adil dan telah melewati batas kewajaran baik ditinjau dari segi ketentuan hukum yang berlaku maupun logika yang benar dan wajar dilihat dari kebenaran yang hakiki menurut sistem hukum yang berlaku;
- Bahwa desain industri yang dimiliki Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi unsur kebaruan, karena sudah lama dipakai dan merupakan desain umum dan sudah lama beredar baik di Indonesia maupun di mancanegara;

Hal. 15 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disahkan: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Diponegoro No. 1, Jakarta 10110, Indonesia. Nomor Putusan: Putusan Mahkamah Agung No. 301/K/Pdt.Sus-HKI/2015. Tanggal: 14 Desember 2015. Halaman: 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Pemohon Kasasi yang sedang menuntut keadilan terhadap hak atas desain yang telah dipakai dan menjadi milik umum yang kemudian dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi seolah-olah Termohon Kasasi sebagai pendesainnya padahal hak atas desain itu telah lama dipakai dan telah beredar di pasaran. Hak atas desain Termohon Kasasi telah masuk dalam kategori milik umum (public domain).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenal alasan ke-1 s/d 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Naga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa disebabkan *Judex Facti* telah mempertimbangkan pokok perkara dan Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya maka amar putusan *Judex Facti* bukan "gugatan tidak dapat diterima" melainkan gugatan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Batik Kers tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak sekalipun dengan perbaikan, Pemohon Kasasi harus ditukuk untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BATIK KERS tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HK/2015

Dikawatir
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN.Nga.Smg. tanggal 7 Oktober 2014 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdaly, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Soltoni Mohdaly, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Nurul Elmiah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya Kasasi	Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.
1. M e t e r a l	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp4.999.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus


(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HK/2015

Dikawatir
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 17

Lampiran 14 : Kutipan Sumber Data dari Internet


“Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia”, diakses pada 24 Februari 2024.



“Kekayaan Intelektual”, diakses pada 14 September 2023.



KBBI “Hukum”, diakses pada 15 September 2023.



KBBI “Ide”, diakses pada 14 September 2023.

The screenshot shows the KBBI website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa and the text 'KBBI VI Daring'. Below the navigation bar, there is a search bar containing the word 'ide'. The search results display the word 'i.de' with its etymology: '1. n rancangan yang tersusun di dalam pikiran; gagasan; cita-cita: ia mempunyai -- yang bagus, tetapi sukar dilaksanakan' and '2. n perasaan yang benar-benar menyelumuti pikiran'. There is also a 'Pesan Redaksi' section with a message about logging in and a list of features available to registered users.


KBBI “Komersial”, diakses pada 15 September 2023.

The screenshot shows the KBBI website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa and the text 'KBBI VI Daring'. Below the navigation bar, there is a search bar containing the word 'komersial'. The search results display the word 'ko.mer.si.al /komêrsial/' with its etymology: 'bentuk tidak baku: komersil' and '1. a berhubungan dengan niaga atau perdagangan', '2. a dimaksudkan untuk diperdagangkan', and '3. a bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya)'. There is also a 'Pesan Redaksi' section with a message about logging in and a list of features available to registered users.


KBBI “Perlindungan”, diakses pada 22 November 2023.

The screenshot shows the KBBI website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa and the text 'KBBI VI Daring'. Below the navigation bar, there is a search bar containing the word 'perlindungan'. The search results display the word 'lindung¹ » per.lin.dung.an' with its etymology: '1. n tempat berlindung' and '2. n hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi'. There is also a 'Pesan Redaksi' section with a message about logging in and a list of features available to registered users.


KBBI “Preventif”, diakses pada 18 Maret 2024.



KBBI “Represif”, diakses pada 18 Maret 2024.



“Unsur Kebaruan Dalam Hak Desain Industri”, diakses pada 24 Februari 2024.



“Ekonomi Kreatif: Pengertian, Ciri. Contoh. Jenis dan Manfaat”, diakses pada 01 Maret 2024.



“What is Intellectual Property?”, diakses pada 4 November 2023.

